

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK
BUMI TANPA IZIN BERDAMPAK PADA
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor : 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S.1)



OLEH:

M. APANDI

2002026080

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
ISLAM
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Apandi
NIM : 2002026080
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin (Illegal Drilling) Studi Kasus Putusan Nomor: 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Semarang, 10 Juli 2024
Pembimbing II


Eka Ristunawati, M.HI.
NIP. 199102062019032016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus II Ngaliyan Tegal, Fax 024-7601281 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Sastera : M. Apandi
NIM : 2002020130
Judul : Tinjauan Hakam Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin (*Illegal Drilling*) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 106/Pid.B/11/2023/PN.Sky

Telah ditinjau dan disetujui oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumi/cumi/baik/cukup, pada tanggal 17 Juli 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 17 Juli 2024

Ketua Sekeloa / Pengaji

Sekretaris Sekeloa / Pengaji


ISMAIL MARZUKI, MA, IH
NIP. 198304090265033002


EKA BISTIANAWATI, M.H.
NIP. 199102262019012016

Pengaji Utama I

Pengaji Utama II


MASKUR ROSYID, MA, IH
NIP. 196701142019021004




DAVID WIDIYAN, M.H.
NIP. 198902242019031012

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ZA'FAR RAEBISQI, S.Ag, MH
NIP. 197304212009031002


EKA BISTIANAWATI, M.H.
NIP. 199102262019032016

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
(Q.S. Ar-rum (30):41)

HALAMAN DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2024

Yang menyatakan



M. Apandi

NIM: 2002026080

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Zainudin dan Ibu Hamdanah yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang merawat serta selalu memberikan semangat serta doa yang dipanjatkan untuk anaknya.
2. Kepada Mbakku Siti Fatimah dan Setia Ningsi, Kakakku M. Andi Yusuf dan Nasrulah, Adekku Eudaimonia Putri serta seluruh keluarga besar dan para penyemangat yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.
3. Kepada kedua pembimbing Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H., Selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati M.HI. selaku Pebimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritikan, dan saran terhadap penelitian skripsi.
4. Almamater UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai wadah sarana bagi peneliti dalam menimba ilmu.

5. Teman-teman Hukum Pidana Islam seangkatan yang telah selalu memberikan semangat, motivasi, kritik dari saat mahasiswa baru sampai detik ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti khususnya dalam penelitian skripsi ini, terimakasih banyak. Semoga semua kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es
ض	Ḍad	Ḍ	De
ط	Ṭa	Ṭ	Te
ظ	Za	Z	Zet
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Madda*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
آى	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
آي	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
أو	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi *Ta' Marbutah* ini menempati dua tempat:

a) *Ta'marbutah* Hidup

Ta'marbutah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	<i>Zakātul-fitri</i>
روضة الأطفال	<i>Raudhatul-atfāl</i>

b) *Ta'marbutah* Mati

Ta'marbutah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat *ta'marbutah* disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
جزية	<i>Jizyah</i>
كرامة أولياء	<i>Karāmahal-auliyā'</i>

5. *Syaddah*

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجَّ	<i>Al-hajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- a) Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- b) Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الشمس	<i>Asy-syamsu</i>
القلم	<i>Al-qalamu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>
سَيِّئٌ	<i>Syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH	
وإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ التَّرَاقِيْنِ	<i>WaInnallaāhalahuwa khairurrāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاةَ	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, penulis mendapat banyak bimbingan dan saran serta dukungan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag. M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H., Selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati M.HI. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritikan, dan saran terhadap penelitian skripsi.
4. Bapak Drs. H. Mohamad Solek MA. selaku Wali Dosen yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi ilmu dan pengarahannya kepada peneliti.

5. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Zainudin dan Ibu Hamdanah yang selalu memberikan semangat serta doa yang dipanjatkan untuk anaknya, dan semua pihak yang telah setia membersamai setiap proses yang dilalui peneliti serta membuat peneliti semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga semua amal kebaikan yang diberikan kepada peneliti dibalas dengan kebaikan dan Allah SWT yang Maha Bijaksana. Akhir kata, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dan berharap semoga sekripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Semarang, 10 Juli 2024
Penulis,



M. Apandi
2002026080

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA IZIN BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	18
A. Perspektif Hukum Positif	18

1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin	20
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin	22
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin	25
5. Karakteristik Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin	27
6. Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin	28
B. Perbarengan Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	30
2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana.....	31
3. Penyelesaian Perbarengan Tindak Pidana.....	35
C. Perspektif Hukum Islam.....	37
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	37
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	38
3. Jenis-Jenis <i>Jarimah</i>	38
4. <i>Ta'addud Jara'im</i>	41
5. <i>Fiqh Al Bi'ah</i>	45
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 106/PID.B/LH/2023/PN.SKY.....	50
A. Deskripsi Kasus.....	50

B. Dakwaan dan Tuntutan	52
C. Sanksi Pidana dan Pertimbangan Hakim.	56
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA IZIN BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 106/PID.B/LH/2023/PN.SKY.....	64
A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin (<i>Illegal Drilling</i>) Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.....	64
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin (<i>Illegal Drilling</i>) Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.....	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

ABSTRAK

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin, bukan hanya itu saja Terdakwa juga secara berbarengan melakukan kerusakan lingkungan yang disebabkan sumur bor minyak Terdakwa kebakaran. Kemudian dalam amar putusan, hakim mengadili Terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin saja, padahal melihat fakta hukum yang ada terdakwa juga melakukan kerusakan lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Terdakwa secara hukum terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Eksploitasi minyak bumi tanpa izin, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi, jika dilihat dari fakta hukum yang ada, Terdakwa juga melakukan perbarengan tindak pidana yaitu melakukan kerusakan lingkungan. Seharusnya tindakan Terdakwa masuk dalam *Concurcus Realis*, dengan sistem absorbsi stelsel dipertajam dijatuhkan satu pidana terberat, dengan menambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam hukum pidana islam penjatuhan hukuman kepada terdakwa menggunakan teori campuran (*al-mukhtalath*) yaitu menggabungkan kedua *jarimah* tersebut namun tidak boleh melampaui batas tertentu.

Kata kunci: eksploitasi, perbarengan tindak pidana, hukum pidana islam.

ABSTRACT

In the Sekayu District Court Decision Number 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky., the criminal act committed by the Defendant was the crime of unauthorized oil exploitation. Not only that, the Defendant also simultaneously caused environmental damage due to the fire at the Defendant's oil drilling well. In the verdict, the judge only adjudicated the Defendant for the crime of unauthorized oil exploitation, even though the existing legal facts show that the Defendant also caused environmental damage. Based on this background, the researcher formulated two research problems, namely: How is the Islamic criminal law review and sanctions for the crime of unauthorized oil exploitation (illegal drilling) that causes environmental damage in the Sekayu District Court Decision Number 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky?

This research uses a normative juridical research type. The data collection technique used by the writer is a literature study of primary and secondary legal materials.

Based on the research results, it shows that the Defendant was legally and convincingly proven to have committed the crime of unauthorized oil exploitation and was sentenced to four (4) months in prison and a fine of IDR 22,500,000 (twenty-two million five hundred thousand rupiah). However, based on the existing legal facts, the Defendant also committed simultaneous crimes by causing environmental damage. The Defendant's actions should fall under Concurcus Realis, with the absorbtion system (absorbpsi stelsel) applied by imposing the heaviest penalty, adding 1/3 (one-third). Meanwhile, in Islamic criminal law, the sentencing of the defendant uses the mixed theory (al-mukhtalath), which combines the two jarimah but should not exceed a certain limit.

Keywords: exploitation, concurrent criminal acts, Islamic criminal law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam dari hasil pertambangan yang memiliki nilai strategis tinggi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Berfungsi sebagai sumber energi domestik, sumber pendapatan negara, serta bahan baku untuk industri petrokimia dan lainnya.¹

Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan merupakan komoditas penting yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus optimal agar dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemberdayaan sumber daya alam yang dikelola baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh sektor swasta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan:

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan,

¹ Ivan Fauzani Raharja and Eko Nuriyatman, “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling,” *Jurnal Selat* 7, no. 1 (2019): 87–97.

tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kekayaan minyak merupakan aset yang dapat berkontribusi pada perekonomian nasional, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Minyak dan gas bumi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah sumber daya alam strategis dan menjadi kekayaan tambang nasional dan terhadap kekayaan tambang tersebut diawasi oleh negara.² Konsekuensi logisnya bahwa kekayaan tambang tersebut dikuasai oleh negara dan dijalankan atau dimanfaatkan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan untuk kepentingan nasional.

Penambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*) adalah penambangan minyak yang dilakukan secara *illegal* dengan mengelolah minyak dari sumur tua maupun membuat sumur baru tanpa izin. *Illegal drilling* tidak terlepas dari permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan terbatasnya lapangan kerja, sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan cepat tanpa mempertimbangkan risiko dan dampaknya, semata-mata untuk mempertahankan hidup mereka.³

² Muhammad Badri and Eka Pitri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 637-43.

³ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, and Tri Imam Munandar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa

Kegiatan penambangan minyak *illegal* berpotensi merusak ekosistem lingkungan sekitar. Dari kegiatan pengeboran tidak ada perencanaan untuk menampung limbah cair yang dihasilkan dari pengeboran. Sehingga terjadi ceceran limbah cair dan apabila turun hujan akan masuk ke badan sungai atau pemukiman penduduk sekitar. Kerusakan lingkungan yang paling parah terjadi pada kegiatan operasi pengeboran minyak dimana secara nyata terlihat ceceran limbah cair yang menumpuk dan berpotensi terjadi ledakan sumur dan mengakibatkan korban jiwa. Penambangan minyak tanpa izin juga dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, pencemaran air, tanah, dan udara oleh limbah industri. Kerusakan lingkungan yang parah dapat menyebabkan erosi tanah yang signifikan. Pengeboran yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan tumpahan minyak atau gas yang merusak ekosistem air dan tanah.⁴

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dijelaskan bahwa:

setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah).

Kontrak Kerja Sama,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 57–72.

⁴ Taufik Arief et al., “Bimbingan Teknis Terhadap Penambang Sumur Minyak Ilegal Di Dusun Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan,” *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 65–73.

Kemudian pasal 53 sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka ke-8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dijelaskan:

jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Melakukan eksploitasi minyak yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan dilarang dalam islam sebagaimana dalam Al Quran surat Al Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا
وَوَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

Menurut Ibnu Katsir ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah melarang kepada hambanya berbuat kerusakan diatas bumi dan berbuat apa yang dapat merugikannya setelah adanya perbaikan. Segala yang menimbulkan mudharat hukum perbuatannya adalah haram. Demikian menurut ar-Razi ketika menafsirkan ayat ini, larangan melakukan perusakan di muka bumi dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk nahyi (larangan). Dalam kaidah ushul disebutkan “*al-ashal fi an-nahy lil-tahrim*” (hukum asal dari larangan adalah

haram).⁵ Dari sini bisa dipahami bahwa segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Perusakan tersebut baik yang terkait dengan jiwa, akal, keturunan, harta dan agama semuanya terlarang. Merusak lingkungan hidup dengan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kelestariannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia.

Terdakwa bernama Supratman melakukan pengeboran minyak tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dan di lakukan secara mandiri. Awal mula Terdakwa memperkerjakan sebanyak enam orang dari lampung untuk pembuatan sumur minyak sebanyak tiga sumur pada bulan Oktober 2022, setelah selesai lalu Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya Anton, Yus dan Badri mengambil minyak dari dalam sumur tersebut secara tradisional dengan menggunakan alat bor minyak dan sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 feburuari 2023 sumur bor minyak illegal milik Terdakwa Supratman terjadi kebakaran yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan dua orang mengalami luka bakar. Menurut keterangan Terdakwa penyebab kebakaran dikarenakan api dari rokok masyarakat yang mengambil minyak yang mengalir di selokan dekat sumur bor minyak illegal tersebut.⁶

⁵ Reflita, "Eksplorasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)," *Substantia* 17, no. 2 (2015): 147–58.

⁶ putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Dalam putusan ini hakim menyatakan Terdakwa Supratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta denda sejumlah Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari kasus diatas majelis hakim hanya menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi minyak tanpa izin. Harusnya perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan dari Terdakwa semata-mata bukan hanya melanggar izin saja, tetapi juga menimbulkan kerugian dan kerusakan. Mestinya aspek kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan ini harusnya dipertimbangkan pada saat hakim memutus, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka ke-8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Kemudian dalam Islam mengatur hak kepemilikan, ketika seseorang melakukan penambangan minyak di lahan miliknya sendiri tanpa izin pemerintah, apakah bisa dianggap melakukan jarimah, karena seseorang juga memiliki hak atas kepemilikannya. Maka dari itu bagaimana pandangan hukum islam dalam mempertimbangkan hak kepemilikan seseorang yang

melakukan penambangan minyak tanpa izin pemerintah, walaupun di tempat tanah miliknya sendiri.

Maka berdasarkan pembahasan uraian diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam melalui skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.?
- B. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam putusan

Pengadilan Negeri Sekayu nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (illegal drilling) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian terkait kasus-kasus dimana seseorang terlibat dalam lebih dari satu tindak pidana, lebih tepatnya pada kasus tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan baik dalam hukum positif maupun hukum pidana islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Negara dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat melakukan pengaturan yang berkeadilan dan bermanfaat. Berkeadilan artinya pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi yang adil tidak hanya terkait dengan dirinya sebagai pelaku, tetapi juga bagi lingkungan atau masyarakat yang menerima dampak dari tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin. Bermanfaat adalah bahwa regulasi itu menjamin

pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan ahli pakar hukum di Indonesia dalam perumusan pasal tindak pidana, serta dalam menangani kasus dan mendapat pendapat dari sisi hukum pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan masyarakat terkait sanksi pada tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam, sehingga masyarakat lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan studi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.” ini belum pernah dilakukan namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini penelitian-penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini beserta dengan perbedaannya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Ridwan Nugraha pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana

Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin)".⁷ Skripsi ini membahas ketentuan hukum bagi pelaku penambangan minyak bumi *illegal* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan hukum pidana islam studi kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari penambangan minyak bumi *illegal* tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada kasusnya, penulis meninjau tindak pidana penambangan minyak bumi *illegal* pada studi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/202/PN.Sky. dan meninjau sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam hukum pidana Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Safira Nia pada tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul "Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)".⁸

⁷ M. Ridwan Nugraha, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin)" (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021).

⁸ Safira Nia, "Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023).

Skripsi ini membahas pemahaman masyarakat tentang penambangan minyak *illegal* berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 22 tahun 2001 dan pengaturan hukum pidana islam mengenai pelaku penambangan minyak *illegal*. Penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas penambangan minyak *illegal* berdasarkan hukum pidana islam dan hukum positif, yang membedakan dari penelitian penulis yaitu penulis meninjau hukum pidana islam dan hukum positif pada studi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/202/PN.Sky, yang mana dalam putusan ini penulis menganalisis dan mendalami tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi eksploitasi minyak bumi tanpa izin yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan lingkungan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohd. Rian Adiansyah pada tahun 2023 dari Universitas Jambi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari”.⁹ Skripsi ini membahas upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pertambangan minyak tanpa izin (*illegal drilling*). Berbeda dengan penelitian ini yang arah fokusnya mengkaji tentang tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif tentang sanksi tindak pidana kerusakan lingkungan akibat eksploitasi minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

⁹ Mohd. Rian Adiansyah, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari” (Universitas Jambi, 2023).

Keempat, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ivan Fauzani Raharja dan Eko Nuriyatman pada tahun 2019 Jurnal Selat, Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Drilling*”.¹⁰ Jurnal ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal drilling* yang marak terjadi dan membahas dampak yang terjadi akibat kegiatan *illegal drilling* atau penambangan minyak tanpa izin. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tinjauan hukum positif tentang sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, dan membahas perspektif hukum pidana islam mengenai dampak yang terjadi akibat penambangan minyak *illegal (illegal drilling)*.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal*

¹⁰ Raharja and Nuriyatman, “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling.”

research) adalah normatif.¹¹ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang berfungsi sebagai rekomendasi dalam menyelesaikan masalah yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan Pustaka yang berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal yang terkait dengan eksploitasi minyak bumi tanpa izin baik dalam pandangan Hukum Positif maupun Hukum Islam. Menurut Soerjo Soekamto, data sekunder mencakup berbagai dokumen resmi, buku, dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan.¹²

Kemudian, data sekunder tersebut dalam penelitian hukum terbagi menjadi tiga macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari norma dasar (Pancasila), Pertaturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer penulis diperoleh dari Putusan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2009) hlm 35.

¹² Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007) hlm 12.

Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Contohnya meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, risalah sidang pembahasan UU, karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, jurnal, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Penelusuran terhadap sumber-sumber hukum ini dapat dilakukan dengan membaca, mengamati, mendengarkan, atau mencari informasi melalui internet atau situs web.

Studi pustaka adalah analisis terhadap informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan telah tersebar luas, yang merupakan elemen penting dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

¹³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020) hlm 216.

- a. Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
- b. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
- c. Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
- d. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- e. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- f. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
 - b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
 - c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
 - d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian
4. Teknik Analisis Data

Data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian disusun dalam kategori-kategori tertentu untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggali prinsip-prinsip, nilai, dan norma dasar yang terdapat di dalamnya. Setelah itu, dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan lain untuk memeriksa sejauh mana keselarasannya, serta apakah terdapat inkonsistensi di antara peraturan-peraturan tersebut. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan logika deduktif.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami lebih mudah tentang penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran umum atau garis besar dari penelitian yang penulis tulis, penelitian ini terdiri dari lima bab yang menitikberatkan pada pembahasan yang berbeda-beda, namun masih dalam satu kesatuan yang akan mendukung dan memberikan pemahaman terhadap apa yang penulis tulis dalam penelitian. Adapun gambaran umumnya sebagai berikut:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran secara umum isi dari penelitian, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II membahas tentang tinjauan umum tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin, terdiri dari pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, jenis-jenis,

¹⁴ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm 267.

karakteristik, dan sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin. Membahas perbarengan tindak pidana yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis dan penyelesaian perbarengan tindak pidana. Dan membahas teori *jarimah* yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, *ta'addud jara'im* dan *fiqh al-biah*.

BAB III membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky. dengan paparan deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan, sanksi pidana dan pertimbangan hakim.

BAB IV membahas tentang analisis hukum positif dan hukum pidana islam tentang tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

BAB V membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang tanggung jawab dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran, saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana. Penutup ini di tempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
MINYAK BUMI TANPA IZIN BERDAMPAK PADA
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

A. Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum dimana dapat dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut, dalam istilah tindak pidana dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaafeit* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain: Tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* merupakan perbuatan (*heandeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹ Muljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.

Eksplorasi dalam konteks minyak bumi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran atau penambangan dan penyelesaian sumur, pembangunan

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm 69.

sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.²

Pengertian Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa:

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Penambangan tanpa izin dapat diartikan sebagai usaha penambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan atau ketentuan hukum penambangan resmi pemerintah pusat atau daerah. Sedangkan penambangan *illegal* adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar.³

² Faizal Kurniawan, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak," *Perspektif XVIII*, no. 2 (2013): 74–85.

³ S Safwadinur and E Sari, "Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh ...," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 78–91.

Eksplorasi minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) merupakan penambangan minyak *illegal* atau tanpa izin dari pemerintah serta melakukan pengeboran sumur minyak ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tanpa izin.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin adalah penambangan minyak yang dilakukan secara *illegal* dengan mengolah minyak dari sumur tua atau yang sudah ada tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin

Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tenang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang

Setiap orang di sini menunjuk pada setiap orang dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

b) Unsur melakukan pembuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama.

Maksud dari eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Sedangkan kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- c) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur ini dikenal pula sebagai unsur secara bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Yang melakukan adalah pelaku sempurna atau penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan

yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, Perbuatan menyuruh melakukan terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan turut serta melakukan terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) telah mengamanatkan dan menyebutkan bahwa "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*" Artinya pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan alam yang terkandung di dalam negara seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui (*unrenewable*

resources) dan sangat langka. Minyak dan Gas Bumi sendiri mempunyai nilai yang sangat strategis bagi kepentingan hidup bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri dan sumber penerimaan Negara yang sangat signifikan.

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dengan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penambangan minyak dan gas bumi yang mana pada Pasal 52 dan Pasal 53 telah menjelaskan bahwa kegiatan penambangan minyak dan gas bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan sebuah tindak pidana yang mana tindak pidana ini termasuk kedalam tindak pidana administratif dikarenakan tindak pidana ini berkaitan dengan izin untuk melakukan kegiatan pengeboran tanpa adanya kontrak kerja atau izin.⁴

Pasal 23 Undang-Undang Cipta Kerja Ayat (1) berbunyi ”Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: Pengolahan, Penguatan, Penyimpanan, Niaga. Ayat (3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Ayat (4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

⁴ Prihatmaja, Hafrida, and Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama.”

dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat”.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 23A berbunyi:

1. *Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hiiiir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda,dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.*
2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

Pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 25 berbunyi:

1. *Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap: pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.*
2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS, dalam melakukan pengelolaan pertambangan minyak pada sumur tua atau sumur yang masih mengandung minyak diatur dalam pasal 2

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2008 yang berbunyi “*Bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan kontraktor guna pengelolaan pertambangan sumur tua yang masih mengandung minyak dengan persetujuan Menteri*”.⁵ Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2008 tersebut diatas tersebut apabila tidak melakukan kerja sama antara masyarakat dengan kontraktor maka pertambangan minyak tersebut merupakan pertambangan tanpa izin (illegal drilling).

Dilihat Dari segi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Segala aspek ketentuan hukum yang berlaku dalam eksploitasi untuk mendapatkan hasil kekayaan dari dalam bumi sangat ketat dalam penerapannya. Bagi setiap orang yang melanggar aturan yang berlaku maka dapat dikenai sanksi hukum. Dalam hal ini bagi mereka yang melanggar ketentuan pidana perlu menegakkan hukum bagi mereka yang melanggarnya.⁶

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin

Jenis-jenis tindak pidana penambangan minyak illegal yang di atur dalam Undang-undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ada dua jenis, yaitu:

⁵ Badri and Pitri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari.”

⁶ Nuril Firdausiah, “Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 107–20.

a) Tindak Pidana Pada Jenis Kegiatan Hulu yang terdiri dari:

1) Pidana Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

2) Pidana Eksploitasi.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.⁷

b) Tindak Pidana Pada Jenis Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri dari:

1) Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan.

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

2) Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.

⁷ Safwadinur dan Elidar Sari, *Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pelaku PenambangMinyak Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Timur*, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 1,(2023):78-91.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

- 3) Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan.

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan Gas Bumi.

- 4) Niaga tanpa izin usaha niaga.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

5. Karakteristik Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan adanya kualifikasi yuridis berupa kejahatan dan pelanggaran. Diketahui perbuatan atau tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran adalah perbuatan melakukan Survei Umum sebagaimana tanpa hak. Sedangkan perbuatan yang dikualifikasi kejahatan meliputi:⁸

⁸ Marcela Renalda Devi Mamahit, Wempie Jh. Kumendong, and Eugenius N. Paransi, “Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi,” *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023).

- a) Mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data yang diperoleh dari survei umum tanpa hak.
- b) Melakukan eksplorasi atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama. Perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan melaksanakan kegiatan usaha hukum migas yang dilakukan tanpa kontrak kerja sama dengan badan pelaksana.
- c) Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan.
- d) Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.
- e) Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan.
- f) Perbuatan yang dilarang: niaga tanpa izin usaha niaga.
- g) Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan.
- h) Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi.

6. Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja berbunyi:

setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53 sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka ke-8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta berbunyi:

jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi:

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55 sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka ke-9 UU nomor 6 Tahun 2020 tentang cipta berbunyi:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Istilah perbarengan telah mengalami proses pengimbuhan, diawali dengan imbuhan per dan akhiran an. Apabila mengacu pada Kamus Bahasa Indonesia, maka istilah perbarengan yang sudah mengalami proses pengimbuhan tersebut sebenarnya tidak ditemukan, hanya saja apabila dilihat dalam beberapa literatur hukum pidana atau minimal dalam kamus hukum yang ditulis oleh B.N. Marbun disebutkan istilah perbarengan tindak pidana. Istilah perbarengan telah digunakan beberapa ahli saat menyebut perbarengan tindak pidana, atau sudah terkenal dengan istilah yang dinamakan *concursum* atau *samenloop*.

Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*, Ada juga yang menterjemahkannya dengan gabungan. Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri

sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.⁹

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan Pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloop van strafbare feiten*). Menyangkut istilah *sameloop van strafbare feiten* atau bahasa jerman *verbrechens konkurrenz* (gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan seperti Von Liszt menyebutnya *gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan undang-undang karena satu perbuatan atau *feit* (seperti dimaksud pasal 63 ayat 1 KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu perbuatan saja.¹⁰ Oleh karena itu, Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.

2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana.

Perbarengan hukuman terjadi Ketika terdapat gabungan melakukan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana hanya ada Ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana sebelum ada ketetapan hukum final terhadap satu atau lebih perbuatanperbuatan itu. Dalam hukum positif terdapat tiga jenis gabungan melakukan tindak pidana, yaitu:

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017) hlm 131.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: 2, 2012) hlm 134.

- a) Perbarengan satu perbuatan (*Concurcus Idealis* atau *Eendaadse Samenloop*).

Perbarengan satu perbuatan (*concurcus idealis* atau *eendaadse samenloop*) adalah ketika satu tindakan melanggar lebih dari satu aturan pidana. Dalam konteks ini, gabungan satu perbuatan juga dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang melakukan satu tindakan yang melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus.¹¹

Perbarengan satu perbuatan diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana. Pasal 63 ayat 1 KHUP berbunyi:

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan itu, jika berbeda beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok terberat.

Concurcus Idealis dapat terbagi 2 yaitu *Concurcus idealis homogenius* dan *Consursus Idealis Hetergenius*. *Consursus idealis Homogenius* yaitu satu perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan telah menimbulkan beberapa ancaman pidana yang sejenis, seperti semuanya diancam dengan penjara atau semuanya diancam dengan kurungan. *Concurcus Idealis Heteregenius* yaitu satu bentuk tindakan

¹¹ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, hlm 84.

perbuatan telah menimbulkan beberapa pidana tetapi untuk tidak sejenis, misalnya pasal yang mengancam dengan kurungan dan dengan penjara.¹²

b) Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*).

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindakan pidana yang saling terkait erat satu sama lain karena berasal dari satu niat jahat yang sama. Secara hukum, rangkaian tindakan pidana ini dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut. Ketentuan mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam KUHP Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) kriteria perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjutan adalah:

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.¹³

¹² Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada Kuhp Dan Ruu Kuhp* (Sinar Aksara Grafindo, n.d.) hlm 145-146.

¹³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017) hlm 131.

- c) Perbarengan beberapa perbuatan (*concursus realis* atau *meerdaadse samenloop*).

Perbarengan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Selain itu *Concurcus Realis* bisa dikatakan juga apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan, pelanggaran terhadap kejahatan, pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan.

Samenloop adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang melanggar peraturan hukum pidana dan beberapa perbuatan kejahatan itu belum ada yang diadili Hakim. Tetapi kemudian beberapa perbuatan kejahatan tersebut diadili sekaligus.¹⁴

Adanya perbarengan tindak pidana, menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya perbarengan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan

¹⁴ Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada Kuhp Dan Ruu Kuhp*, hlm 157.

akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*strafteometing*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan–ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

Adanya perbarengan tindak pidana, menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya perbarengan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir.

3. Penyelesaian Perbarengan Tindak Pidana

Adanya perbarengan tindak pidana, menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya perbarengan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*strafteometing*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan–ketentuan itu

*yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.*¹⁵

Ada beberapa stelsel pemidanaan yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan pidana (*concurus*) yaitu:

a) *Stelsel Absorpsi*

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut stelsel ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

b) *Stelsel Absorpsi Dipertajam*

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah 1/3 (sepertiga).

c) *Stelsel Kumulasi Diperlunak*

Delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya

¹⁵ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, and Nurhikmah Nachrawy, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021," *Lex Crimen X*, no. 5 (2021): 190–197.

tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁶

C. Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian bentuk masdarinya adalah “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Secara istilah Imam Al-Mawardi memberikandefinisi jarimah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir*”.¹⁷

Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata syara' adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara'. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap

¹⁶ T. Farid Arisyah, “Concursus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat” 3, no. 1 (2019): 1–8.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm 9.

sebagai jarimah, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya.¹⁸

2. Unsur-Unsur *Jarimah*.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan khusus, unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus berlaku untuk masing-masing *jarimah*.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam:¹⁹

- a) Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b) Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c) Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

3. Jenis-Jenis *Jarimah*

Ditinjau dari berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

- a) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud ialah *jarimah* yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm 1 .

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 28.

macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).²⁰

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh jenis yaitu *jarimah zina*, *jarimah qazdaf*, *jarimah syurbul khmar*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah* dan *jarimah al bagyu* (pemberontakan).²¹

b) *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Jarimah qishas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* (hukuman sepadan atau sebanding) atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khalf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban.²²

²⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 5.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 18.

²² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 6.

Jarimah qishash dan *diyat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah qisas* ada lima, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.²³

c) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran." *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'us*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

"*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'".²⁴

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-

²³ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) hlm 12.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 19.

undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

4. *Ta'addud Jara'im*

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *Ta'addud al-jaraim* (gabungan tindak pidana). Adapun perbarengan tindak pidana (*concursum*) menurut Ahmad Hanafi adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam *jarimah* dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.²⁵

Gabungan *jarimah* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah*, di mana masing-masing *jarimah* tersebut belum mendapat keputusan terakhir. Gabungan *jarimah* adakalanya terjadi dalam lahir saja, dan adakalanya benar-benar nyata. Gabungan dalam lahir terdapat apabila pelaku melakukan suatu *jarimah* yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan. Gabungan *jarimah* nyata adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

jarimah dari pelaku, sehingga masing-masing *jarimah* bisa dianggap sebagai *jarimah* yang berdiri sendiri.²⁶

Dalam hukum pidana islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para *fuqaha*, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (*At-Tadakhul*) dan penyerapan (*Al-Jabb*).

a) Teori Saling Melengkapi

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia berbuat satu perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan:

- 1) Meskipun perbuatan atau tindak pidana itu berganda, sedangkan jenis semua itu satu macam seperti pencurian yang dilakukan berulang ulang atau fitnahan hukuman tersebut saling melengkapi. Menurut pendapat yang kuat, beberapa perbuatan dianggap satu macam perbuatan selama objeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsur serta perbuatannya, seperti pencurian biasa dan perampokan (*hirabah*).
- 2) Meski perbuatan-perbuatan yang berganda dan berbeda macamnya (misalnya, seseorang makan bangkai, daging babi, darah) hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman untuk melindungi

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 161.

kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).²⁷

b) Teori Penyerapan

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman di mana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lainnya.²⁸

Di kalangan *fuyaha* belum ada kesepakatan tentang penerapan teori ini, Menurut Imam Malik apabila hukuman *had* berkumpul dengan hukuman mati, baik sebagai *had* atau *qishash* maka hukuman *had* tersebut menjadi gugur, karena sudah diserap dengan hukuman mati, kecuali hukuman *had qadzaf*.

Menurut Imam Ahmad apabila terjadi dua *jarimah hudud* yang salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hukuman mati saja yang dilaksanakan, sedangkan hukuman yang lain menjadi gugur. Akan tetapi, apabila hukuman hudud (yang merupakan hak Allah) berkumpul dengan hukuman yang merupakan hak manusia, di mana salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan

²⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, hlm 59.

²⁸Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 132.

hukuman-hukuman *had* yang lain diserap oleh hukuman mati.

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dan hak Tuhan, maka yang pertamalah yang didahulukan. Kalau sesudah pelaksanaan hukuman yang pertama, hukuman yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman itu hapus dengan sendirinya.

Sementara bagi Imam Syafi'i tidak ada teori penyerapan, semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (kumulatif). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang terhukum mati dalam menjalankan hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan.²⁹

c) Teori Campuran (*al-Mukhtalath*)

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jabb* dan teori *at-tadakhul*, yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Dalam teori campuran ini langkah yang dilakukan adalah

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. hlm 169.

dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori campuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya.³⁰

Perbarengan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan. Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun dikalangan para ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.

5. *Fiqh Al Bi'ah*

Fiqh al-biah merupakan fiqh yang bersumber dari bahasa Arab tersusun dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*). Urgensitas pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip *fiqh al bi'ah*, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan mengenai spiritual kepada manusia supaya bersikap ramah kepada bumi, sebab bumi adalah tempat keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (QS. Al-Rahman: 10). Penjelasan itu memberikan sinyal bahwa manusia harus menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan hidup agar tak

menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi lenyap, oleh sebab hal itu amanah Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Oleh sebab itu, dalam upaya menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan mesti di lakukan terus.³¹

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Perumusan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (*fiqh albi'ah*) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.

Maqasid syari'ah jika kita telaah semua unsur-unsurnya yang ada lima mempunyai keselarasan dan keterkaitan dengan lingkungan hidup, berikut ini adalah keselarasan unsur-unsur maqasid syari'ah dengan lingkungan hidup:

- a) Relevansi *Hifdzu Din* (menjaga agama) dengan lingkungan hidup

³¹ Fitrian Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah, JIPPK, Volume 3, Nomor 1, Halaman 47-55

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan hidup adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini kita bisa ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup dengan menjaga agama.

- b) Relevansi *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa) dengan lingkungan hidup

Unsur maqasid syari'ah yang berupa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumber daya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam.

- c) Relevansi *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan) dengan lingkungan hidup

Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara

otomastis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik. Yusuf Al-Qhodlowi membagi lingkungan dengan dua bagian, lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan sedangkan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang dibagi menjadi dua bagian pokok. *Pertama*, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfaat masing-masing. *Kedua*, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya.

- d) Relevansi *Hifdzu Aql* (menjaga akal) dengan lingkungan hidup

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya, manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusia bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti fikirannya perlu untuk dibenahi kembali.

- e) Relevansi *Hifdzu Mal* (menjaga harta) dengan lingkungan hidup

Harta yang tidak berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini

adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang yang lain.³²

³² Moh. Hefni, Rekontruksi Maqashid Al-Syariah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats) *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 6 No. 2 Desember 2011. 174.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR
106/PID.B/LH/2023/PN.SKY.

A. Deskripsi Kasus

Dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky. terkait tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin yaitu Terdakwa melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa mempunyai kontrak kerja sama atau izin menyebabkan terjadinya kebakaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan meninggalnya seseorang. Dalam putusan ini Terdakwa Supratman bin Abusam, tempat lahir di Keban 1 Musi Banyuasin, umur 43 tahun, tanggal lahir 5 mei 1979, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun V Desa keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, agama islam, pekerjaan karyawan swasta.¹

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 16 februari 2023 sampai dengan tanggal 7 maret 2023. Pada bulan oktober 2022, Terdakwa Supratman alias Man mempekerjakan sebanyak 6 orang dari lampung yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, untuk pembuatan sumur minyak sebanyak 3 sumur. Setelah selesai pembuatan sumur minyak tersebut, pada hari rabu tanggal 15 februari 2023, yaitu sekitar pukul 23.30 tepatnya di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Terdakwa supratman bersama Anton,

¹ Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky.

Yus dan Badri melakukan pengambilan minyak tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama.

Selanjutnya Terdakwa Supratman bersama Anton, Yus dan Badri melakukan pengambilan minyak dari dalam sumur secara tradisional dengan alat bor sumur minyak, pipa galvanis, mesin air dan mesin las dengan cara memasang pipa galvanis ke dalam sumur, setelah itu mulailah kegiatan pengurusan dan pemisahan minyak dari air dan lumpur. Setelah itu sumur bor minyak siap diambil minyaknya dengan cara menimbah atau ditarik menggunakan motor yang telah dimodifikasi yang sudah terhubung dengan tali, selang dan canting atau wadah penampung minyak yang mana nanti mengeluarkan minyak ke penampungan minyak.

Kemudian dari kegiatan penambang minyak ilegal Terdakwa tepatnya pada hari rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 23.30 wib sumur bor minyak illegal milik Terdakwa Supratman terjadi kebakaran yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan dua orang mengalami luka bakar. Menurut keterangan Terdakwa penyebab kebakaran dikarenakan api dari rokok masyarakat yang mengambil minyak yang mengalir di selokan dekat sumur bor minyak ilegal tersebut.

Selanjutnya dari tiga keterangan saksi yaitu Indra Abdian (ketua RT), Sudarisman dan Hafiz Zulpadli memberi keterangan yang sama, bahwa peristiwa kebakaran sumur bor minyak ilegal tersebut terjadi di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga, Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah sumur bor minyak yang terbakar ada tiga sumur bor minyak yang terbakar, pemilik sumur bor minyak ilegal tersebut adalah Terdakwa Supratman.

Bahwa ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran sumur bor minyak ilegal tersebut.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara kebakaran, pada hilir aliran air yang berasal dari sumur bor minyak milik Terdakwa Supratman di Desa Kaban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin nomor LAB : 013/kkf/2023 di simpulkan penyebab kebakaran adalah teraktifitasnya uang minyak bumi yang bersifat *flammable* (mudah terbakar) oleh bara nyala api terbuka (*open flame*) yang berasal dari sumur minyak.

B. Dakwaan dan Tuntutan

Dakwaan melakukan tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin dengan nomor perkara 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky dengan terdakwa Supratman bin Abusam berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Renny Ertalina, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Primair dan Subsidiar. Dakwaan jasa penuntut umum sebagai berikut:²

Dakwaan Primair

Bahwa Terdakwa Supratman bin Abusama, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Kaban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

² Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky.

Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidiar

Bahwa Terdakwa Supratman bin Abusama, pada hari rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2023, bertempat di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim, maka Terdakwa untuk itu dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan minyak ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Tuntutan

Dalam Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, dengan Terdakwa Supratman bin Abusama. Jaksa penuntut umum melakukan tuntutan setelah dibuktikan bahwa terdakwa Supratman bin Abusama telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supratman bin Abusama bersalah melakukan Tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angke Ke-7 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntuut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supratman bin Abusama berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah mesin sedot bekas terbakar.
 - 1 buah pipa paralon ukuran 10 inci bekas terbakar.
 - 1 buah pipa paralon ukuran 3 inci bekas terbakar.
 - 1 buah katrol
 - 2 buah kerangka tedmon
 - Seperangkat alat rig (alat bor sumur minyak)
 - Tali sepanjang lebih kurang 10 meter
 - Sampel cairan yang diduga minyak bumi sebanyak kurang lebih 5 liter yang dimasukkan kedalam jerigen warna putih ukuran 5 liter.
 - Selang sepanjang kurang lebih 3 meter bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka bisa dipahami bahwa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

C. Sanksi Pidana dan Pertimbangan Hakim.

Dalam menetapkan sanksi, Majelis Hakim memiliki alasan dan pertimbangan hukum sendiri, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi. Pertimbangan hukum hakim disini meliputi pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun unsur-unsur Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang diatas, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Unsur melakukan pebuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majellis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Setiap orang di sini menunjuk pada setiap orang dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdakwa Supratman bin Abusama yang identitasnya termuat diatas, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian dengan para Saksi yang

dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama.

Maksud dari eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Sedangkan kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terdakwa membuat tiga sumur bor minyak dengan cara menggunakan alat bor yaitu secara tradisional menggunakan alat sumur bor milik Terdakwa sendiri dan untuk mengelola minyak di dalam sumur bor tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa mesin sedot minyak, alat penampungan minyak sementara berupa tedmon dan drum-drum minyak, selang minyak dan masih banyak alat lainnya bersama 6 orang yang berasal dari lampung.

Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari dalam sumur bor tersebut dengan cara menaruh sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut lalu dipasang tali yang terletak di gear motor untuk menimbah minyak dari dalam sumur yang sudah di terhubung dengan alat rig setelah itu canting dimasukkan kedalam sumur minyak yang mana untuk memasukkan canting guna menimbah minyak disumur tersebut tali yang terhubung dengan sepeda motor diulurkan dengan menggunakan sepeda motor lalu canting rig diangkat dari dalam sumur minyak canting diletakkan di tempat penampungan minyak yang mana canting tersebut mengeluarkan minyak, setelah minyak tersebut keluar lalu minyak dari sumur tersebut mengalir ke penampungan yang menghasilkan sebanyak 20 (dua puluh) drum atau sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter per hari.

Kegiatan pengambilan minyak tersebut dilakukan bukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan usaha atau pemerintah dan Terdakwa

tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengambilan minyak tersebut melainkan dilakukan secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena tujuan Terdakwa melakukan rangkaian kegiatan seperti tersebut diatas adalah bertujuan untuk menghasilkan minyak mentah atau minyak bumi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dengan badan pelaksana manapun, maka dengan demikian unsur “melakukan eksploitasi Tanpa mempunyai kontrak kerja sama” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur ini dikenal pula sebagai unsur secara bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peristiwa kebakaran di sumur bor minyak milik Terdakwa Supratman. Karena Terdakwa telah melakukan kegiatan pengeboran sumur minyak yang tidak disertakan dengan izin dari pihak yang berwenang dan

dilakukan secara mandiri oleh Terdakwa bersama dengan tiga orang pekerja Terdakwa yaitu Anton, Yus dan Badri. Penyebab kebakaran di sumur bor milik Terdakwa dikarenakan api dari rokok masyarakat yang mengambil minyak yang mengalir di selokan dekat sumur bor minyak tersebut yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka bakar.

Terdakwa memiliki 3 sumur bor minyak yang dikelola oleh 3 orang karyawan Terdakwa yaitu Anton, Yus dan Badri dimana jarak antara sumur satu dengan yang lain berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan 3 sumur bor minyak tersebut terbakar semua. Bahwa Terdakwa membuat 3 sumur bor minyak dengan cara menggunakan alat bor yaitu seperangkat alat rig bor milik Terdakwa sendiri dan untuk mengelola minyak di dalam sumur bor tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa mesin sedot minyak, alat penampungan minyak sementara berupa tedmon dan drum-drum minyak, selang minyak dan masih banyak alat lainnya bersama 6 orang yang berasal dari Lampung dimana 2 sumur bor minyak Terdakwa di buat pada bulan Oktober 2022 dan 1 sumur bor minyak Terdakwa buat pada bulan Januari 2023.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Turut serta melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya. dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kemudian untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan minyak ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan, Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supratman als Man bin Abusama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan eksploitasi tanpa

mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dalam dakwaan primair

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat rig (alat bor sumur minyak) dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah mesin sedot bekas terbakar
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 10 inci bekas terbakar
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 3 inci bekas terbakar
 - 1 (satu) buah katrol
 - 2 (dua) buah kerangka tedmon
 - Tali sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter
 - Sample cairan yang diduga minyak bumi sebanyak lebih kurang 5 (lima) liter yang dimasukkan kedalam jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter
 - Selang sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter bekas terbakarDirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh Silvi Ariani, S.H.M.H., sebagai Hakim Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan sekayu.³

³ Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA IZIN
BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR 106/PID.B/LH/2023/PN.SKY.

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin (*Illegal Drilling*) Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

Eksploitasi minyak bumi tanpa izin (*Illegal Drilling*) adalah penambangan minyak yang dilakukan secara *illegal* dengan mengelolah minyak dari sumur tua atau yang sudah ada tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Secara yuridis, menurut UUPPLH No. 32 Pasal 1 angka 1, lingkungan hidup diartikan sebagai suatu ruang yang mencakup segala benda, kekuatan, dan makhluk hidup di dalamnya yang mempengaruhi alam tersebut. Dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup berarti perubahan langsung atau tidak langsung pada sifat fisik lingkungan yang melampaui batasan kerusakan yang ditetapkan. Secara sederhana, kerusakan lingkungan dapat dianalogikan sebagai rusaknya kondisi fisik lingkungan akibat aktivitas

manusia seperti penebangan hutan liar, kebakaran hutan akibat penambangan, dan kegiatan serupa lainnya.¹

Kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa izin berpotensi merusak ekosistem lingkungan sekitar. Dari kegiatan pengeboran tidak ada perencanaan untuk menampung limbah cair yang dihasilkan dari pengeboran. Sehingga terjadi pencemaran limbah cair dan apabila turun hujan akan masuk ke badan sungai atau pemukiman penduduk sekitar. Kerusakan lingkungan yang parah terjadi pada kegiatan operasi pengeboran minyak dimana secara nyata terlihat pencemaran limbah cair yang menumpuk dan berpotensi terjadi ledakan sumur dan mengakibatkan korban jiwa. Eksploitasi minyak bumi tanpa izin juga dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, pencemaran air, tanah, dan udara oleh limbah industri. Kerusakan lingkungan yang parah dapat menyebabkan erosi tanah yang signifikan. Pengeboran yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan tumpahan minyak atau gas yang merusak ekosistem air dan tanah.²

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, pada bulan oktober 2022, Terdakwa Supratman alias Man mempekerjakan sebanyak 6 orang dari Lampung yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, untuk pembuatan sumur minyak sebanyak 3 sumur. Setelah selesai pembuatan sumur

¹ Efi Sofiah Pajarina, "Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prespektif Hukum Lingkungan" 2, no. 12 (2023): 3011–19.

² Taufik Arief et al., "Bimbingan Teknis Terhadap Penambang Sumur Minyak Ilegal Di Dusun Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan," *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 65–73

minyak tersebut, Terdakwa bersama Anton, Yus dan Badri melakukan pengambilan minyak dari dalam sumur tersebut secara tradisional. pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peristiwa kebakaran di sumur bor minyak milik Terdakwa Supratman. Penyebab kebakaran di sumur bor milik Terdakwa dikarenakan api dari rokok masyarakat yang mengambil minyak yang mengalir di selokan dekat sumur bor minyak tersebut yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka bakar.

Kemudian diperkuat oleh keterangan tiga saksi yaitu Indra Abdian (ketua RT), Sudarisman dan Hafiz Zulpadli memberi keterangan yang sama, bahwa sumur bor minyak terdakwa mengalami kebakaran. Pristiwa tersebut terjadi di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga, Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah sumur bor minyak yang terbakar ada tiga sumur bor minyak yang terbakar, pemilik sumur bor minyak ilegal tersebut adalah Terdakwa Supratman. Bahwa ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran sumur bor minyak ilegal tersebut.

Adapun unsur-unsur Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Setiap orang di sini menunjuk pada setiap orang dan badan hukum yang merupakan implementasi

dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdakwa Supratman Als Man bin Abusama yang identitasnya termuat diatas, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian dengan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama.

Maksud dari eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan,

yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Sedangkan kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terdakwa membuat tiga sumur bor minyak dengan cara menggunakan alat bor yaitu secara tradisional menggunakan alat sumur bor milik Terdakwa sendiri dan untuk mengelola minyak di dalam sumur bor tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa mesin sedot minyak, alat penampungan minyak sementara berupa tedmon dan drum-drum minyak, selang minyak dan masih banyak alat lainnya bersama 6 orang yang berasal dari Lampung.

Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari dalam sumur bor tersebut dengan cara menaruh sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut lalu dipasang tali yang terletak di gear motor untuk menimba minyak dari dalam sumur yang sudah di terhubung dengan alat rig setelah itu canting dimasukkan kedalam sumur minyak yang mana untuk memasukkan canting guna menimba minyak disumur tersebut tali yang terhubung dengan sepeda motor diulurkan dengan menggunakan sepeda motor lalu canting rig diangkat dari dalam sumur minyak canting diletakkan di tempat penampungan minyak yang mana canting tersebut mengeluarkan minyak,

setelah minyak tersebut keluar lalu minyak dari sumur tersebut mengalir ke penampungan yang menghasilkan sebanyak 20 (dua puluh) drum atau sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter per hari.

Kegiatan pengambilan minyak tersebut dilakukan bukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan usaha atau pemerintah dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengambilan minyak tersebut melainkan dilakukan secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena tujuan Terdakwa melakukan rangkaian kegiatan seperti tersebut diatas adalah bertujuan untuk menghasilkan minyak mentah atau minyak bumi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dengan badan pelaksana manapun, maka dengan demikian unsur “melakukan eksploitasi Tanpa mempunyai kontrak kerja sama” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Adapun unsur-unsur Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang menurut penulis Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal ini dan selayaknya juga Terdakwa dituntut dengan pasal ini. Dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Unsur melakukan pembuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama yang mengakibatkan timbulnya

korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.

Melihat fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukukan Terdakwa adalah tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Bukan hanya itu saja Terdakwa juga secara berbarengan melakukan tindak pidana pada pasal 53 sebagaimana diubah 40 angka 8 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, terjadinya kerusakan lingkungan karena sumur bor Terdakwa kebakaran dan timbunya korban jiwa yang berbunyi:

jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Supratman Als Man bin Abusama sudah jelas sangat merugikan masyarakat dan Negara. Tindakan yang dilakukan Terdakwa Sangat berdampak negatif, baik itu untuk kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Maka ada dua tindak pidana yang dilanggar terdakwa yaitu eksploitasi minyak bumi tanpa adanya izin usaha pada pihak yang berwnang dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan.

Dengan adanya dua tindak pidana yang berbarengan yang belum mempunyai putusan akhir atau perbarengan melakukan tindak pidana dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.³ Maka tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana perbarengan (*concurcus*), walaupun dalam surat putusan tersebut tidak menerangkan dan mencantumkan dasar-dasar hukum lainnya yang menguatkan posisi tindak pidana perbarengan (*concurcus*), tetapi kasus tersebut masuk kedalam tindak pidana perbarengan. Oleh sebab itu, Pasal yang tepat dalam menjelaskan dan menjadi pertimbangan adalah Pasal 65 KUHP tentang perbarengan beberapa perbuatan (*Concurcus Realis*) yang menjadi landasan penulis untuk menganalisis kasus tersebut.

Dalam menentukan dasar hukum Terdakwa Supratman Als Man bin Abusama, penulis berfokus pada Pasal 65 KUHP yang berbunyi:

1. *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*
2. *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

Dalam bentuk perbarengan beberapa perbuatan (*Concurcus Realis*) untuk sistem pemberian pidana yang

³ Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grapika, 2011) hlm 122.

dipakai adalah sistem absorpsi stelsel yang dipertajam. Dalam sistem ini apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan satu pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).⁴ Sistem ini dipergunakan untuk perbarengan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis.

Atas dasar paparan diatas penulis mendapat kesimpulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, bisa masuk dalam perbuatan perbarengan (*concurcus*). Terdakwa Supratman Als Man nin Abusama melanggar Pasal Pasal 52 sebagaimana diubah Pasal 40 angka 7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, di hukum paling lama 6 tahun penjara, ditambah Pasal 53 sebagaimana diubah pasal 40 angka 8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan hukuman penjara 5 tahun penjara. Maka semua hukuman akan dijatuhkan kepada si Terdakwa tetapi tidak boleh melebihi hukuman maskimal di tambah $\frac{1}{3}$, karena hukuman yang terberat adalah 6 tahun + $(\frac{1}{3} \times 6)$ tahun = 8 tahun penjara.

Dalam hal perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Supratman Als Man bin Abusama pada Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky yang menjatuhkan hukuman pada pasal 52 sebagiman telah diubah pasal 40 angka 7

⁴ Keintjem, Elias, and Nachrawy, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021."

thun 2020 tentang cipta kerja, dengan hukuman penjara selama 4 bulan serta denda sejumlah Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Menurut penulis penjatuhan hukum Terdakwa kurang memenuhi asas kemanfaatan, yang mana terdakwa bukan hanya melanggar eksploitasi minyak tanpa izin saja, tetapi juga akibat tindakan Terdakwa menyebabkan terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

Kemudian menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sekayu dalam perkara pidana Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky. Fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan aspek-aspek berikut :

1. Sudah jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan minyak illegal.
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa akibat dari kebakaran sumur bor minyak illegal terdakwa.

Hukuman yang diajatkannya kepada terdakwa masih kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa yaitu bahwa majelis telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan serta denda sejumlah Rp22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana menurut penulis

hukuman tersebut masih jauh jika dihubungkan dengan hukuman maksimal yang seharusnya terdakwa dapatkan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Izin (*Illegal Drilling*) Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, yang mana Terdakwa Supratman Als Man bin Abusama melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa izin pihak yang berwenang, kemudian diwaktu berbeda dalam fakta hukum dipersidangan sumur eksploitasi minyak bumi tanpa izin Terdakwa mengalami kebakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan timbulnya korban jiwa.

Dalam Islam, konsep kepemilikan diatur dengan ketat berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah.⁵ Jika seseorang melakukan pertambangan minyak di tanah miliknya sendiri tanpa izin pemerintah, hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi menurut hukum Islam. Tindakan semacam ini melanggar prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku. Selain melanggar ketentuan hukum negara mengenai izin pertambangan, hal ini juga dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara umum terkait hak dan kepentingan mereka atas sumber daya alam yang dimiliki bersama. Dalam pandangan hukum

⁵ Wedi Wedi, "Kepemilikan Umum Dan Negara Di Indonesia," *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1, no. 1 (2016): 53–71.

Islam, tidak ada istilah khusus yang secara langsung merujuk pada penambangan minyak tanpa izin.

Dalam hukum pidana Islam, penambangan minyak tanpa izin dapat dianggap sebagai bentuk pencurian atau *jarimah sirqah*. Penambangan minyak tanpa izin biasanya melibatkan pengambilan sumber daya yang dimiliki oleh negara atau perusahaan tanpa seizin atau persetujuan dari pemilik sahnya. Hal ini melanggar hukum dan dianggap sebagai pencurian karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Selain itu, penambangan ilegal ini seringkali menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Kemudian eksploitasi minyak bumi tanpa izin yang menyebabkan kerusakan ini masuk kepada tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Secara jelas, Al-Qur'an menyatakan bahwa semua jenis kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah akibat dari tindakan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya.⁶ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

⁶ Laila Hasanah, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2018): 85–106.

Pengrusakan lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan dalam hukum Islam dan disebut sebagai jarimah. Suatu tindakan dikategorikan sebagai jarimah jika tindakan tersebut, baik aktif maupun pasif, memiliki potensi untuk mengganggu ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan. Pengrusakan lingkungan hidup dianggap melanggar hukum, dan pelakunya akan dikenai sanksi dengan tujuan memberikan efek jera. Meskipun bentuk spesifik dari tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (ketentuan), tindakan tersebut termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*.⁷

Sanksi *ta'zir* terkait dengan tindak pidana *ta'zir*, mencakup tiga jenis yaitu pertama, tindak pidana *hudud* atau *qishash* yang telah ditetapkan oleh Alquran dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishash, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan, atau pembunuhan.⁸ Kedua, kejahatan-kejahatan yang ditetapkan oleh Alquran dan hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya, sehingga hukumannya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan sebagainya.⁹ Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyat, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain-lain.¹⁰

⁷ Aris Nandar Asy'ari, Edwar Ibrahim, "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2023): 157–76.

⁸ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016) hlm 180.

⁹ Faruq, *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm 55.

¹⁰ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm 181.

Berdasarkan pembagian tindak pidana *ta'zir* diatas, maka eksploitasi minyak bumi tanpa izin yang menyebabkan kerusakan termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyat dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam pasal 40 angka 7 dan 8 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Dalam kasus ini bisa dikatakan perbuatan terdakwa Supratman Als Man bin Abusama, melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam hukum positif, dalam hukum pidana islam perbuatan terdakwa melakukan eksploitasi minyak tanpa izin dan kerusakan lingkungan, masuk dalam *jarimah* yang berbeda, maka perbuatan ini bisa disebut perbarengan atau gabungan tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak publik dan penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki oleh umat. Hukuman untuk kejahatan semacam ini tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis, tetapi tindak pidana ini bisa masuk dalam *jarimah sirqah*, karena telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat *sirqah*.

Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, dalam fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bukan melanggar izin saja, tetapi sumur eksploitasi minyak bumi tanpa izin Terdakwa mengalami kebakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam hukum Islam pengrusakan lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan dan disebut sebagai *jarimah*. Pengrusakan lingkungan hidup dianggap melanggar hukum, dan pelakunya akan dikenai sanksi

dengan tujuan memberikan efek jera. Meskipun bentuk spesifik dari tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* (ketentuan), tindakan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, dengan fakta hukum dipersidangan, menurut penulis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan perbarengan tindak pidana, dalam hukum pidana islam disebut *Ta'addud al-jaraim* (gabungan tindak pidana). Bahwa terdakwa bukan saja melanggar izin eksploitasi minyak bumi tanpa izin saja, tetapi juga tindak pidana yang dilakukan terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan karena terjadinya kebakaran.

Gabungan *jarimah* dikatakan ada Ketika seseorang melakukan beberapa macam *jarimah* yang berbeda dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim. Sama halnya dengan pendapat yang diberikan oleh A Hanafi yaitu: seseorang yang memperbuat beberapa macam *jarimah* dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.

Perbuatan pertama, Terdakwa Supratman Als man bin Abusama termasuk kedalam *jarimah sirqah* yaitu Terdakwa melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa izin kepada pihak yang berwenang (pemerintah). Pada bulan oktober 2022, Terdakwa Supratman alias Man mempekerjakan sebanyak 6 orang dari lampung yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, untuk pembuatan sumur minyak sebanyak 3 sumur. Setelah selesai pembuatan sumur minyak tersebut, Terdakwa bersama Anton, Yus dan Badri melakukan pengambilan minyak

dari dalam sumur tersebut secara tradisional. Tindakan pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak publik karena minyak bumi adalah sumber daya yang dimiliki oleh seluruh umat. Penyalahgunaan atau eksploitasi tanpa izin ini merugikan kepentingan umum dan mengganggu tantangan ekonomi dan lingkungan.

Perbuatan kedua, Terdakwa Supratman bin Abusama termasuk dalam *jarimah ta'zir* yaitu tindakan eksploitasi minyak bumi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan terjadinya kebakaran sumur minyak milik terdakwa. Pengrusakan lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan dalam hukum Islam dan disebut sebagai jarimah. Suatu tindakan dikategorikan sebagai jarimah jika tindakan tersebut, baik aktif maupun pasif, memiliki potensi untuk mengganggu ketertiban sosial, lingkungan, kehidupan individu, hak milik dan keamanan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat dua tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Supratman bin Abusama yaitu penambangan minyak tanpa izin dan perusakan lingkungan, yang mana dalam hukum pidana islam kedua tindakan tersebut, termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Menurut penulis untuk penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dalam hukum pidana islam masuk ke dalam teori campuran (*al-mukhtalath*).

Jadi dalam hukum pidana islam penjatuhan hukuman kepada terdakwa Supratman bin Abusama menggunakan teori campuran (*al-mukhtalath*) yaitu

¹¹ Aris Nandar Asy'ari, Edwar Ibrahim, "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2023): 157–76.

menggabungkan keduanya *jarimah sirqah* dan *jarimah ta'zir* kemudian mencari jalan tengahnya. Perbarengan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan di atas, dengan demikian peneliti menyimpulkan:

1. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky, sudah jelas Terdakwa Supratman bin Abusama melakukan eksploitasi minyak tanpa izin, dan secara bersamaan melakukan tindak pidana pada pasal 53 sebagaimana diubah 40 angka 8 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, karena dari tindakan terdakwa terjadinya kerusakan lingkungan. Berdasarkan analisis penulis, Terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana (perbarengan tindak pidana), yaitu perbarengan beberapa perbuatan (*Concurcus Realis*) untuk sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorpsi stelsel yang dipertajam, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan satu pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah 1/3 (sepertiga). Terdakwa Supratman Als Man nin Abusama melanggar Pasal 52 sebagaimana diubah Pasal 40 angka 7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, di hukum paling lama 6 tahun penjara, ditambah Pasal 53 sebagaimana diubah pasal 40 angka 8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan hukuman penjara 5 tahun penjara. Maka semua hukuman akan dijatuhkan kepada si Terdakwa tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimal di tambah 1/3, karena hukuman yang

terberat adalah 6 tahun + $(1/3 \times 6)$ tahun = 8 tahun penjara. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa yaitu bahwa majelis telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan serta denda sejumlah Rp22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana menurut penulis hukuman tersebut masih jauh jika dihubungkan dengan hukuman maksimal yang seharusnya terdakwa dapatkan.

2. Dalam hukum pidana islam, tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak publik dan penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki oleh umat. Hukuman untuk kejahatan semacam ini tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis, tindak pidana ini dikategorikan *jarimah ta'zir*, yang mana hukumannya ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebijakannya. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky, dengan fakta hukum dipersidangan, menurut penulis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan perbarengan tindak pidana, dalam hukum pidana islam disebut *Ta'addud al-jaraim* (gabungan tindak pidana). Bahwa terdakwa bukan saja melanggar izin eksploitasi minyak bumi tanpa izin saja, tetapi juga merusak lingkungan hidup yang disebabkan terjadinya kebakaran akibat minyak yang mengalir di selokan dekat sumur bor minyak Terdakwa. Dalam hukum pidana islam penjatuhan hukuman kepada terdakwa Supratman bin Abusama menggunakan teori

campuran (*al-mukhtalath*) yaitu menggabungkan keduanya *jarimah* tersebut kemudian mencari jalan tengahnya.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Para Penegak Hukum terutama Hakim dalam mengambil keputusan perlu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan agar memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya untuk pelaku saja tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang ada.
2. Penambangan minyak tanpa izin adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Maka perlunya mempertegas kebijakan perizinan, baik izin lingkungan maupun izin usaha pertambangan yang terpadu yang mengacu pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai upaya preventif terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian yang mendalam dan intensif tentang kasus-kasus tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin yang ada di lapangan. Hal ini dilaksanakan sebagai data-data penelitian dan sumber rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grapika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grapika, 2009.
- Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Haryono, and Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ma'shum, Mas'ad. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grapika, 2011.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2009.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Idonesia*. yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grapika, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grapika, 2004.
- Nursya. *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Sinar Aksara Grafindo, n.d.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Rouf, Abdul. *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

JURNAL

- Arief, Taufik, Nukman, Eddy Ibrahim, Nina Tanzerina, and Alieftiyani Paramita Gobel. "Bimbingan Teknis Terhadap Penambang Sumur Minyak Ilegal Di Dusun Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan." *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 65–73.
- Arisyah, T. Farid. "Concursus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat" 3, no. 1 (2019): 1–8.
- Asy'ari, Edwar Ibrahim, Aris Nandar. "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2023): 157–76.
- Badri, Muhammad, and Eka Pitri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 637–43.
- Firdausiah, Nuril. "Penegakan Hukum Pengeboran Minyak

- Illegal Pada Pertambangan Rakyat.” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 107–20.
- Fitrian Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi’ah, JIPPK, Volume 3, Nomor 1, Halaman 47-55.
- Hasanah, Laila. “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2018): 85–106.
- Keintjem, Fioren Alesandro, Rodrigo F. Elias, and Nurhikmah Nachrawy. “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021.” *Lex Crimen X*, no. 5 (2021): 190–97.
- Kurniawan, Faizal. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak.” *Perspektif XVIII*, no. 2 (2013): 74–85.
- Mamahit, Marcela Renalda Devi, Wempie Jh. Kumendong, and Eugenius N. Paransi. “Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi.” *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023).
- Pajarina, Efi Sofiah. “Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prespektif Hukum Lingkungan” 2, no. 12 (2023): 3011–19.
- Prihatmaja, Moch. Reza Restu, Hafrida, and Tri Imam Munandar. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 57–72.
- Raharja, Ivan Fauzani, and Eko Nuriyatman. “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling.” *Jurnal Selat* 7, no. 1

(2019): 87–97.

Reflita. “Eksplorasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan).” *Substantia* 17, no. 2 (2015): 147–58.

Safwadinur, S, and E Sari. “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 78–91.

Wedi, Wedi. “Kepemilikan Umum Dan Negara Di Indonesia.” *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1, no. 1 (2016): 53–71.

SKRIPSI

Adiansyah, Mohd. Rian. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari.” Universitas Jambi, 2023.

Nia, Safira. “Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023.

Nugraha, M. Ridwan. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin).” Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.

PERATURAN HUKUM

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-8 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Pasal 65 KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:
106/Pid.B/LH/2023/PN Sky.

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprman als. Man Bin
Atasnama;
2. Tempat lahir : Keban (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt. 000 Rw 000
Desa Keban I Kecamatan
Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disahkan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kantor Pusat: Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung 10, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta Pusat 10119
Kantor Wilayah: Kantor Wilayah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung 10, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta Pusat 10119
Kantor Pengadilan: Kantor Pengadilan Negeri Sekayu, Gedung 10, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 31252
Kantor Pengadilan Negeri Sekayu, Gedung 10, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 31252
Kantor Pengadilan Negeri Sekayu, Gedung 10, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 31252

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Sakai-sakai dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa Supratman Ais Man Bin Abusama" bersalah melakukan Tindak pidana "merekam, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan eksplosif dan/atau ekplotasi tanpa mempunyai kontak kerja sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angle Ke-7 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa Supratman Ais Man Bin Abusama" berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin sedot bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 10 inci bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 3 inci bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah katrol;
 - 2 (dua) buah kerangka tedmon;
 - Seperangkat alat rig (alat bor sumur minyak);
 - Tali sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Sample cairan yang diduga minyak bumi sebanyak lebih kurang 5 (lima) liter yang dimasukkan kedalam jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter;
 - Selang sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter bekas terbakar;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Revisi 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PW Sky

Revisi 2

Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, perdata, tata usaha, dan tata laksana. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, perdata, tata usaha, dan tata laksana. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, perdata, tata usaha, dan tata laksana. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, perdata, tata usaha, dan tata laksana.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor lalu cacing rik diangkat dan dalam sumur minyak cacing ditetakan di tempat penampungan minyak yang mana cacing tersebut mengeluarkan minyak, setelah minyak tersebut keluar lalu minyak dari sumur tersebut mengalir ke penampungan dan setelah ditampung minyak tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Telenis Kiminaltik Tempat Kejadian Perkara Kebakaran pada Hilir Aliran Air yang berasal dari Sumur Bor minyak milik sdr. SUPRATMAN Bin ABU SAMA di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin No LAB : 66/FBF/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan kesimpulan : Penyebab kebakaran adalah teralifitasnya uang minyak bumi yang bersifat flammable oleh barayala api terbuka (open flame) yang berasal dari sumur minyak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminaltik Nomor LAB : 013/KKF/2023 tanggal 08 Maret 2023 barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih bertak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitanan dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang dipta kerja. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUPRATMAN ALS MAN BIN ABUSAMA, Pada Hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 Sekira Pukul 23.30 Wib atau sedidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, atau sedidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau sedidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadakan, melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan perusahaan atau kontrak kerja sama, dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada bulan Oktober 2022 terdakwa dengan menyewa orang dan lumpung untuk membuat 2 (dua) buah sumur minyak, lalu setelah selesai pembuatan sumur minyak

Revisi 4 dari 27 Putusan Nomor 106/Pdt-BLN/2023/PW Sky

Revisi 4

Revisi 4 dari 27 Putusan Nomor 106/Pdt-BLN/2023/PW Sky

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dadu sumur bor minyak ilegal yang tertakar tersebut adalah Terdakwa Supratman warga Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi tahu sumur bor minyak ilegal adalah milik Terdakwa Supratman karena diberitahu oleh warga dan saya juga pernah melihat Terdakwa Supratman sering berada di lokasi pengeboran minyak ilegal tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Supratman karena merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Supratman tidak pernah meminta izin kepada Saksi atau penangkil desa lainnya untuk melakukan aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal sudah berlangsung sejak lama sebelum Saksi menjabat sebagai Ketua RT;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2021;
 - Bahwa Sdr. Herman Mayorid tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada Saksi tentang adanya kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal di atas lahan milik Sdr. Herman Mayorid;
 - Bahwa ada korban jiwa sebanyak 1 (satu) orang akibat peristiwa kebakaran sumur bor minyak ilegal tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut karena bukan warga Saksi;
 - Bahwa sudah pernah ada himbuan dari pemerintah desa untuk tidak melakukan kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal namun himbuan tersebut tidak pernah diindahkan oleh para pelaku pengeboran sumur minyak ilegal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Supratman melakukan kegiatan mengambil minyak pada sumur tersebut tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sudarman bin Hajo Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pdt-BLN/2023/PW Sby

Putusan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuatkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang anggota Hakim dan Ketua yang dipilih secara sah dan sah menurut hukum. Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan seluruh fakta dan bukti yang diajukan, serta dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa kebakaran sumur bor minyak ilegal;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran sumur bor minyak ilegal tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB tetapi Saksi sudah mendengar suara gemuruh dan suara atap belappon rumah saya bergetar sekira pukul 23.30 WIB pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di Dusun V Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuwangi;
 - Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar + 700 meter dari lokasi kejadian kebakaran, pada saat itu Saksi akan berangkat ke kebun Saksi, lalu Saksi melihat banyak asap dan adanya api tetapi saya tidak berani mendekati ke lokasi tempat api berasal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dan sumur bor minyak ilegal tersebut adalah Terdakwa Supratman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah Sdr. Herman Mayori;
 - Bahwa Saksi tahu pemilik sumur bor minyak ilegal tersebut adalah Terdakwa Supratman karena Saksi sering melihat Terdakwa Supratman berada di lokasi pengeboran dan sudah banyak masyarakat yang tahu bahwa sumur bor minyak ilegal adalah milik Terdakwa Supratman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 1 (satu) korban yang meninggal dunia akibat terbakarnya sumur bor minyak ilegal tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui identitas korban tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 3 (tiga) sumur bor minyak ilegal yang terbakar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 (tiga) sumur bor minyak ilegal tersebut adalah milik Terdakwa Supratman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Hafiz Zulpadi, S.H bin Komarudin, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa kebakaran sumur bor minyak ilegal;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 106/Pdt/BLH/2023/PW/Sby

Putusan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuatkan oleh Majelis Hakim yang beranggotakan lima orang hakim yang berkedudukan di Mahkamah Agung yang telah memeriksa, meneliti, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan ini dibuat dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dapat digugat. Keputusan ini dibuat dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dapat digugat. Keputusan ini dibuat dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dapat digugat.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada keluarga yang meninggal dunia tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pihak manapun dalam hal melakukan kegiatan pembebanan minyak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin sedot bekas terbakar;
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 10 inci bekas terbakar;
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 3 inci bekas terbakar;
- 1 (satu) buah katrol;
- 2 (dua) buah kenengka ledmon;
- Seperangkat alat rig (alat bor suntur minyak);
- Tali sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Sample cairan yang diduga minyak bumi sebanyak lebih kurang 5 (lima) liter yang dimasukkan kedalam jerigen wama putih ukuran 5 (lima) liter;
- Selang sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter bekas terbakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Nomor LAB : 013KKP/2023 tanggal 06 Maret 2023 dengan kesimpulan cairan berwarna hitam dengan volume + 5 liter mengandung senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kimialistik TKP Kebakaran Pada Hilir Aliran Air yang berasal dari Sumur Bor Minyak milik Sdr. Suprman Bin Abu Saman Di Desa Keban I Kecamatan Sangs Desa Kabupaten Musi Banyuwasin Provinsi Sumatera Selatan No LAB : 66/FBF/2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) berada diarah Barat Daya hilir Aliran Air (lahan) milik sdr. Herman;
 - 2) Penyebab kebakaran adalah terakftasinya uang minyak bumi yang bersifat flammable oleh bara / nyala api terbuka (open flame) yang berasal dari sumur minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB berempat di Desa Keban I Kecamatan Sangs Desa Kabupaten Musi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pdt/2023/PM/2023

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Indonesia adalah lembaga tertinggi dan terakhir yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hukum yang timbul di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diajukan banding dan kasasi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diajukan kasasi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diajukan kasasi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diajukan kasasi.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01300P/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan cairan berwarna hitam dengan volume + 5 liter mengandung senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Pada Hilir Aliran Air yang berasal dari Sumur Bor Minyak milik Sdr. Supratman Bin Abu Saman Gidesa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan No LAB : 66/PBP/2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) berada diarah Barat Daya hilir Aliran Air (lahan) milik sdr. Herman;
 - 2) Penyebab kebakaran adalah teraktifasinya uang minyak bumi yang bersifat flammable oleh bara / nyala api terbuka (open flame) yang berasal dari sumur minyak;
- Bahwa kegiatan pengambilan minyak tersebut dilakukan bukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan usaha atau pemerintah dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengambilan minyak tersebut melainkan dilakukan secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo. Pasal 25 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
 2. Unsur melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki penzinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama;
 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Ps/2023/PM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Setiap orang di sini menunjuk pada setiap orang dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Riswan bin Harudin yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat di atas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pdt/2023/PM/2023/Sy

Disahkan:

Revisi: 0
 Keputusan Mahkamah Agung Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertera di atas merupakan salinan elektronik yang telah melalui proses verifikasi. Mengetahui dan menyetujui: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 (Nama dan jabatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia)
 (Nama dan jabatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paribeta,

Ramli, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2023/PM/Sby

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Apandi
Nim : 2002026080
Tempat/Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 01 Januari 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Palembang-Jambi Km. 111,
RT/RW 017/04, Kelurahan Sungai
Lilin, Kecamatan Sungai Lilin,
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan.
Nomor HP : 082260914010
Email : afandiandi140@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. TK Matahari Sungai Lilin
2. SDN 1 Sungai Lilin
3. MTs Mamba'ul Hisan
4. MA Mamba'ul Hisan
5. UIN Walisongo Semarang